



MEMORANDUM of UNDERSTANDING

antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Nomor : 4414/In.12/07/2017

Dengan

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 072 / 1146 / 35.03.003.3 / 2017 .

Bismillaahirrahmaanirrahiim



Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang diwakili oleh Rektor IAIN Tulungagung dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang diwakili oleh Bupati Trenggalek dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang saling menguntungkan;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA sepakat menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata di wilayah Kabupaten Trenggalek sebagai wahana untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka membantu melaksanakan program Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam bidang pengentasan kemiskinan;

Pasal 3

PIHAK KEDUA menerima program Kuliah Kerja Nyata dari PIHAK PERTAMA dengan mengarahkan lokasi yang menjadi tempat Kuliah Kerja Nyata atau sasaran program atas penguatan dari PIHAK KEDUA;

Pasal 4

PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan tenaga ahli dan naskah akademik bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pemberdayaan kepariwisataan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Pasal 5

Hal-hal yang belum disebutkan dalam kesepakatan ini akan dibahas lebih lanjut oleh kedua belah pihak pada waktu yang disepakati bersama.



Dr. Maftukhin, M.Ag.
Rektor



Dr. Emil Elestianto, M.Sc
Bupati

6/7 17 4899



MEMORANDUM of UNDERSTANDING

antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Nomor : 4414/In.12/07/2017

Dengan



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 072 / 1146 / 35-03.003.3 / 2017.

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang diwakili oleh Rektor IAIN Tulungagung dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang diwakili oleh Bupati Trenggalek dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang saling menguntungkan;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA sepakat menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata di wilayah Kabupaten Trenggalek sebagai wahana untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka membantu melaksanakan program Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam bidang pengentasan kemiskinan;

Pasal 3

PIHAK KEDUA menerima program Kuliah Kerja Nyata dari PIHAK PERTAMA dengan mengarahkan lokasi yang menjadi tempat Kuliah Kerja Nyata atau sasaran program atas penguatan dari PIHAK KEDUA;

Pasal 4

PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan tenaga ahli dan naskah akademik bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pemberdayaan kepariwisataan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Pasal 5

Hal-hal yang belum disebutkan dalam kesepakatan ini akan dibahas lebih lanjut oleh kedua belah pihak pada waktu yang disepakati bersama.

MENTERIAN AGAMA
KEMPEL
A33A/AEE/391/723207
6000
ENAM RIBU RUPIAH
IAIN TULUNGAGUNG
REPUBLIK INDONESIA
PIHAK PERTAMA

Dr. Maftukhin, M.Ag.
Rektor

BUPA
PIHAK KEDUA

Dr. Emil Elestianto, M.Sc.
Bupati